



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 360 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
KABUPATEN MAMUJU- (TTIS)

BUPATI MAMUJU,

Menimbang

- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, dan akuntabilitas, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 600.5/3022/SJ dan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Pada Pemerintah Daerah, Bupati melakukan percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber dan registrasi Tim Tanggap Insiden Kabupaten Tahun -TTIS 2025 untuk memberikan respons cepat dan terukur terhadap ancaman siber;
- d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan—sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu membentuk Tim Tanggap Insiden Siber;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju -TTIS.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN MAMUJU.
- KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai layanan penanganan insiden siber, berupa:
1. penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber;
 2. penyampaian informasi Insiden Siber kepada pihak terkait; dan
 3. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.
- KETIGA : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi utama berupa:
1. pemberian peringatan terkait keamanan Siber;
 2. perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
 3. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
 4. pemilahan (*triage*) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
 5. penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan; dan
 6. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.
- Selain fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Tim Tanggap Insiden Siber memiliki fungsi lainnya
- KEEMPAT : berupa:
1. penanganan kerentanan sistem elektronik;
 2. penanganan artefak digital;
 3. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
 4. pendeteksian serangan;
 5. analisis risiko keamanan Siber; dan
 6. konsultasi terkait kesiapan penanganan Insiden Siber.

- KELIMA : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki konstituen yaitu Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.
- KEENAM : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KETUJUHH Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lain.
- KETUJUHH Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025;
- KEDELAPAN Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal, 3 Juli 2025


BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mamuju di Mamuju

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR : 360 TAHUN 2025
TANGGAL 3 JULI 2025

**SUSUNAN TIM, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
KABUPATEN MAMUJU - (TTIS)**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A.	Pengarah		
	1. Ketua	Bupati Kabupaten Mamuju	<ol style="list-style-type: none">1. menjamin terselenggaranya pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; dan2. memberikan pembinaan, kebijakan, sasaran, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan insiden siber.
	2. Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju	<ol style="list-style-type: none">1. memberikan masukan kepada Ketua untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan insiden siber meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai;2. membantu memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam pengelolaan penanggulangan, dan pemulihan insiden siber; dan3. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

	<p>a. Asisten Pemerintahan dan Kesra b. Asisten Perencanaan dan Pembangunan c. Asisten Administrasi Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan masukan terhadap tujuan, sasaran, dan kegiatan pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; 2. memberikan masukan terhadap pelaksanaan teknis pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; 3. menyiapkan dukungan teknis operasional yang diperlukan oleh tim pelaksana; dan 4. melaksanakan tugas terkait pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang diberikan oleh Ketua Pengarah.
<p>B. Pelaksana</p>	<p>1. Ketua Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pelaksanaan tugas Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju-TTIS dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan evaluasi terhadap operasi dan kendali serta personil; 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju-TTIS.
<p>2. Sekretaris</p>	<p>Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. administrasi yang efisien, perencanaan organisasi, dan pengelolaan dokumentasi organisasi Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju-TTIS; 2. menyusun, memelihara, dan mengevaluasi dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi pada organisasi Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju-TTIS; 3. menyusun metrik pengukuran tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada organisasi Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju-TTIS ; dan

		<ol style="list-style-type: none"> 4. menyusun metrik pengukuran evaluasi tingkat kematangan dan kinerja organisasi Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju-TTIS ; 5. melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju-TTIS.
Unit <i>Monitoring</i> dan Aksi	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	<p>melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap operasional monitoring tanggap Insiden Siber, dan uji penetrasi sistem.</p>
3.1 Fungsi monitoring		
Koordinator	Dedy Sutarna, A.Mk	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemantauan terhadap jaringan, sistem, dan aplikasi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali;
Anggota	<p>Arifin, ST. Herwin Mas'ud, SE. Muh Ashari, S.Pi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. menggunakan alat pemantauan jaringan dan sistem seperti SIEM (Security Information and Event Management), IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention Systems), dan alat pemantauan log; 3. menganalisis log sistem dan peristiwa keamanan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kompromi atau serangan; 4. mengidentifikasi pola dan indikator ancaman (Indicators of Compromise-IoCs) yang dapat menunjukkan adanya aktivitas berbahaya; 5. melakukan monitoring pendeteksian serangan; 6. menyampaikan pemberian peringatan terkait keamanan siber kepada para pihak terkait; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan monitoring.

3.2 Fungsi Tanggap Insiden		
Koordinator	Muhammad Figri Adiatma, S. Kom. M. I. Kom	
Anggota	Laude Muh. Asfar Ra'afi Vasudeva, S.Tr.IP	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat, memelihara dan mengevaluasi standar operasional dan prosedur proses tanggap Insiden Siber; 2. memberikan asistensi dan/atau bantuan terkait tanggap Insiden Siber kepada konstituen Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju-TTIS ; 3. melakukan pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai kriteria yang ditetapkan; 4. melakukan penanganan artefak digital; 5. melakukan akuisisi dan preservasi data dan informasi yang diperlukan dalam proses investigasi atau tanggap Insiden Siber; 6. Membuat laporan proses tanggap Insiden Siber yang dilakukan; 7. melakukan pengelolaan, pendokumentasi-an terhadap laporan tanggap Insiden Siber; 8. membuat publikasi terkait dengan best practices proses tanggap Insiden Siber; 9. melakukan analisis terhadap Insiden Siber yang terjadi yang diperoleh dari hasil kerjasama ataupun dari <i>news feed</i> yang ada di media sosial untuk menjadi <i>lesson learned</i> kepada konstituen Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju-TTIS dan forum berbagi koordinasi dan komunikasi Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju-TTIS; dan 10. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan tanggap insiden.

3.3 Fungsi Uji Penetrasi		
Koordinator	Mulyani Ayu Trisna, S.Kom.	
Anggota	Harman Alif Suci Pratama, S.IP Reski Purwasari, S.AP., M.Si,	
2. Unit Penanganan Kerentanan	Kepala Bidang Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju-TTIS ; 2. mengidentifikasi kerentanan dalam sistem; 3. menilai dampak potensial dari kerentanan; 4. melakukan penanganan kerentanan sistem elektronik; 5. menyusun laporan kerentanan secara berkala berdasarkan konstituen Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju ; 6. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan uji penetrasi. <p>melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penelitian kerentanan, penerimaan laporan kerentanan, analisis kerentanan, koordinasi dan pengungkapan kerentanan, dan respons kerentanan.</p>
4.1. Fungsi Peneliti dan Penerima Laporan Kerentanan		
a. Koordinator	Baharuddin	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi dan laporan kerentanan sebagai bagian dari insiden keamanan; 2. mempelajari kerentanan baru dengan membaca sumber publik atau sumber pihak ketiga lainnya; 3. menemukan atau mencari kerentanan baru sebagai akibat dari aktivitas atau penelitian yang disengaja;
b. Anggota	Irwan Taombe, SE. Nusul Syahri Ramadhan, ST.	

			<ol style="list-style-type: none"> 4. melakukan analisis tren dari feed dan data kerentanan dikumpulkan, untuk memahami konstituen atau TTP aktor serangan; dan 5. membuat perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan pada bagian teknis penelitian dan pelaporan kerentanan.
	4.2. Fungsi Analisis Kerentanan		
	a. Koordinator	Muliadi, ST, MT.	
	b. Anggota	Hasmiriyanti Bakeng, S.Ak., MS. Fakhruddin Sam, ST	
	4.3. Fungsi Koordinasi dan Pengungkapan Kerentanan		
	a. Koordinator	Dewi Susanti, SE.	
	b. Anggota	Syarul Rahman, S.ST. Ars Zulfadli Nur, SKM	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. memastikan pemberitahuan informasi kerentanan tepat waktu dan terdistribusi yang akurat; 2. menjaga arus informasi dan melacak status aktivitas entitas yang ditugaskan atau diminta untuk berpartisipasi dalam merespons insiden keamanan informasi;

			<ol style="list-style-type: none"> memastikan rekomendasi kerentanan dilaksanakan oleh konstitusi Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju; dan melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan koordinasi dan pengungkapan kerentanan
	4.4. Fungsi Koordinasi dan Pengungkapan Kerentanan		
	a. Koordinator	Yahya Permandi, SE.	
	b. Anggota	Astrina, S.Kom, MM. Karasa Ruslan, SE.	<ol style="list-style-type: none"> memperbaiki atau mitigasi kerentanan yang ditemukan baik dari sistem monitoring dan pelaporan kerentanan untuk mencegah eksploitasi; menerapkan patch atau solusi keamanan lain berdasarkan rencana tanggap insiden kerentanan dan best practice; menyusun dan mendokumentasikan laporan respons kerentanan; dan melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan respons kerentanan
	5. Unit Pembinaan dan Publikasi	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagi informasi, peningkatan kesadaran keamanan siber, dan pelatihan keamanan siber.
	5.1. Fungsi Berbagi Informasi		
	a. Koordinator	Amran Ahil, SE.	
	b. Anggota	Heril, SE Syapriannah, Bae Rosma S, S.Ip	<ol style="list-style-type: none"> membuat strategi komunikasi untuk membangun berbagi informasi keamanan siber; mengelola akun media sosial terkait dengan publikasi Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju-TTIS ;

			<ol style="list-style-type: none"> 3. mengelola portal publikasi terkait dengan publikasi Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju ; 4. memperhitungkan audiensi saat informasi dibuat dan disebarluaskan; 5. menerima masukan, laporan, komentar, dan pertanyaan dari konstituen Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju; dan 6. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan berbagi informasi.
5.2. Fungsi Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber			
	a. Koordinator	Ayu Nurfika, S.Kom	
	b. Anggota	Laode Nurul Yamin, SE Wijayanto, S.Sos Risnayanti Djabar, SH	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat dan melaksanakan program edukasi keamanan siber; 2. membuat laporan publikasi mengenai kondisi terkini keamanan siber organisasi (laporan bulanan, laporan 3 bulanan, laporan 6 bulanan, dan laporan tahunan); 3. membuat publikasi teknis mengenai keamanan siber; 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan peningkatan kesadaran keamanan siber.

5.3. Fungsi Pelatihan Keamanan Siber		
Koordinator	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	1. membuat dan melaksanakan program pelatihan keamanan siber; 2. memberikan pelatihan dan pendidikan keamanan siber kepada konstituen Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju (yang mungkin mencakup staf organisasi dan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Mamuju-TTIS); 3. menilai, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan kebutuhan kompetensi SDM untuk mengembangkan materi pelatihan dan pendidikan yang sesuai dan meningkatkan tingkat keterampilannya; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan pelatihan keamanan siber.
Anggota	Yusran Fajar Panca Putra, S. TAPI, M.M	
Agan Penanganan Insiden Siber	Perwakilan Pengelola Sistem Elektronik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.	Melakukan monitoring sistem elektronik pada masing-masing perangkat daerah dan melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi kepada koordinator.


 BUPATI MAMUJU,

 SITTY SUTINAH SUHARDI